



PUTUSAN

Nomor 2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/38/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, sehingga Termohon sudah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

4.2 Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2018 mengalami pertengkaran hebat sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah dan Pemohon pergi ke rumah mess yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama tersebut, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/434/VIII/2020 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 24 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Negara Indonesia telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Ijin Cerai Nomor SIC/ 434/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat Syakhrudin, S.Hi., M. H telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2009, sebagaimana dimaksud Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 582/38/V/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT
3. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan sikap Pemohon yang sering memukuli dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, padahal Pemohon seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ajaran agama Islam.
4. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud terjadi karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon juga bersikap egois dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, hal mana adalah dusta besar dan sangat menyesatkan karena Termohon adalah seorang istri yang baik, patuh terhadap perintah Pemohon sesuai dengan yang digariskan oleh ajaran agama Islam dan pekerja keras yang bekerja sebagai PNS di RSUD Kota Tangerang Selatan guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lebih lagi Pemohon meninggalkan rumah bersama sejak Mei 2014.
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil lain dari Pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, maka cukup beralasan supaya dalil-dalil yang

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar tersebut dapat dikesampingkan dan dalil-dalil yang tidak secara tegas ditanggapi oleh Termohon dianggap telah terjawab dan ditolak seluruhnya tanpa terkecuali.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa hal ihwal sebagaimana yang diterangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan hal-hal dalam Rekonvensi dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah madliyah, karena sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 60 bulan = Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta).
 - c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang selama ini sangat bangga dan senang sebagai seorang istri Marinir dapat kehilangan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kebanggaannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mempertimbangkan dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 5 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/38/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arif Iswandi Nomor 23/KK/PERS/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Infanteri-6 Marinir, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA Nomor 3276042002140011 Tanggal 07 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Daftar Penunjukan Istri/suami dan anak-anak yang syah yang berhak menerima pensiun/tunjangan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA Nomor 3174042602800013 Tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Print Out Rekening BNI atas NAMA, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Gaji atas NAMA yang diambil oleh Termohon dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Oktober 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan diakui oleh Termohon, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Jawaban Permintaan Izin untuk melakukan perceraian tertanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Print Out Pecakapan via whatsapp, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Daftar Penghasilan atas NAMA bulan September, Oktober dan Nopember 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi, rumah dikunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2018, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal. Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AL, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal. Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, namun sejak terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bulan Oktober 2018, ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dengan cara transfer ke rekening Termohon, juga Termohon mengambil ke bagian administrasi kantor tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 582/38/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA Tanggal 12 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Brigade Infanteri 1 Marinir Batalyon Infantei 6 tertanggal 20 Mei 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3;
4. Print Out Foto Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12;
5. Fotokopi dari Fotokopi Tabungan BRI Simpedes, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode T.13;
6. Fotokopi Rekening Koran atau Laporan Transaksi Bank BRI tahun 2014, 2015, 2016 dan 2018, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.14;
7. Fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Agustin Dwi A., telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.15;
8. Fotokopi Persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0406180419101 dari Bank BTPN, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.16;
9. Fotoko Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank BTPN, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.17;
10. Fotokopi Schedule Pembayaran Astra Credit Companes, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.18

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah dua kali hamil tetapi keguguran;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat Pemohon meludahi Termohon dan saksi pernah melihat lebam di tubuh Pemohon bekas pukulan yang menurut cerita Termohon karena dipukul oleh Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sebelum tahun 2019, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Batalyon VI Cilandak dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. NAMA SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AL, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah dua kali hamil tetapi keguguran;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai TNI dengan penghasilan sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon menyatakan akan berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua orang saksi tersebut untuk Pemohon dan Termohon, serta kemudian melaporkannya pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon melaporkan bahwa usaha kedua orang saksi Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara a *quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mayor Laut Kh Andi Masriadi, S.H., Perwira Hukum TNI Angkatan Laut dan telah melampirkan surat tugas dari kantor sedangkan Termohon telah memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi, S.H., Afandi Arief Harahap, S.H, Kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai talak tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal isteri (Termohon) yang berdomisili di wilayah Kota Depok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok. Maka permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para pihak dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Negara Indonesia dalam melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. Halmana juga diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin dari atasannya sehingga permohonan Pemohon tersebut memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perceraian harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi PNS. Halmana juga diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang perceraian poin (2); selain itu, Termohon juga terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, berkaitan dengan hal tersebut, Majelis telah memerintahkan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut dan saat persidangan terakhir Termohon menyerahkan surat keterangan namun tidak sesuai dengan maksud aturan tersebut dan Termohon menyatakan siap menanggung segala akibatnya;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Syakhruddin, S.Hi., M. H, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al- Hujurat (49 : 10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.11 dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Yuniyanto bin Susanto Impriyono dan Saikhun bin Solikhin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Fotokopi Kutipan Daftar Penunjukan Istri/suami yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa tanda terima gaji atas nama Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, terbukti bahwa Termohon mengambil gaji Pemohon sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat pernyataan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon yang diakui oleh Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan fotokopi surat jawaban permintaan izin perceraian Pemohon dan Termohon, terhadap izin cerai tersebut telah dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa *screenshoot* percakapan antara Pemohon dengan Termohon yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil dan berakibat antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah. Hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T. 1 sampai T. 18 yang telah bermeterai cukup

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Nani Edi P. binti Susanto dan Desni Mirawati binti Sutarno;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi dari akta autentik, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu keluarga dimana terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bukti P. 1 dan P.3 sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang merupakan fotokopi berita acara pemeriksaan dalam rangka izin perceraian Pemohon dan Termohon, terhadap izin cerai tersebut telah dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.12 berupa print out photo Termohon yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 terbukti bahwa Pemohon telah mentransfer sejumlah uang kepada Termohon pada bulan April 2018, bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.13, T. 15, T.16, T.17 dan T.18 tidak mempunyai kaitan dengan perkara ini, maka terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi pertama menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil serta keduanya telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil serta keduanya telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu. Hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeiden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon di persidangan dan keterangan dua orang saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Bahwa, kedua orang saksi Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi dari pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, apabila keberatan tersebut dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, dan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 5 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak untuk menempuh jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah sebesar Rp. 707.900.000,- dan menyatakan agar menetapkan harta gonogini berupa rumah dan mobil diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah sejak bulan Mei 2014 sampai bulan Mei 2019, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak karena Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi dan diambil langsung oleh Penggugat Rekonvensi di Bintara Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa print out rekening BNI sebagaimana bukti P.6 dan pengambilan langsung oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.7 terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai Nopember 2020, hal mana bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang ada dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 14 yang diajukan Termohon Konpensi (Penggugat Rekonsensi) terbukti bahwa Pemohon Konpensi (Tergugat Rekonsensi) memberikan nafkah melalui transfer via Bank pada bulan April 2018, Juni 2018 dan Juli 2018;

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi terbukti bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah rumah sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi dan bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah pada bulan Maret 2018, Juli sampai Mei 2019 sehingga berjumlah 12 bulan;

Menimbang, bahwa hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi selaku isteri sebagaimana yang dimaksud pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam tidak didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya nafkah Penggugat Rekonsensi selama berpisah tetap menjadi hutang bagi Tergugat Rekonsensi hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Muhazzab jilid 2 hal 175 yang artinya :

“Apabila isteri telah disetubuhi (ba'da dukhul) maka wajib bagi suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungan dan tidak gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan berdasarkan penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana bukti P.11 dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonsensi, maka dipandang layak dan patut oleh Majelis Hakim untuk

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,00 x 12 bulan sehingga berjumlah Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban agar menetapkan harta gono gini berupa rumah yang beralamat di Jalan Pelita RT/RW 002/003 No.80 Limo, Depok, Jawa Barat dan mobil nomor polisi B 1185 SIS diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dengan catatan Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan lagi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat dikonpensasikan dengan harta gono gini.

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami juga wajib memberi *mut'ah*, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا علي المحسنين**

Artinya : *Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang berbuat kebajikan;*

Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *"Dan bagi wanita wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, ternyata tidak terdapat dan/atau tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, karena kenyataannya sebagaimana diakui Tergugat Rekonpensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensilah yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* haruslah berdasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan, kebutuhan dasar hidup serta kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak bercerai adalah oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensilah yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat Rekonvensi keberatan dengan perceraian tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sangat dikorbankan karena perceraian tersebut; oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan akibat talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis menilai Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami yang mempunyai kemampuan finansial, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P.8) sebesar Rp 3.300.000,00- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 9.900.000,00- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim dipandang patut dan layak untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah harus dibayar tunai dan secara langsung pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA) akibat perceraian:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.300.000,00- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 9.900.000,00- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA) pembebanan sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Subarkah, S.H, M.H dan Drs. Katong Pujadi Sholeh masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Subarkah, S.H, M.H

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti

Windy Indrawati, S.E., M.H

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon: Rp 230.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 349. 000,00
(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.2825/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)